



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SAMARINDA**

	Nomor SOP	067 / 0897 / 100.17
	Tanggal Pembuatan	11 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	11 Oktober 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMINFO KOTA SAMARINDA  Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi NIP. 197010271999031004
BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI	Judul SOP	Pengumuman Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 20086. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID2. Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan publik3. Memiliki tata krama
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir permintaan informasi2. Komputer3. Jaringan Internet4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik.	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung		Ket
		PPID Pelaksana	Petugas Pelayan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Berkoordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai informasi publik untuk diklasifikasikan, dikelompokkan dan diolah menjadi dokumen publik.			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	(1) Wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (2) Wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Melakukan review dan verifikasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya di klasifikasikan menjadi informasi yang wajib diumumkan, berkala, serta merta dan setiap saat			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman, laman sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille.